



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/175/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

js

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjnal Posyandu) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokjnal Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;

- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjantal Posyandu Provinsi.

KETIGA : Pokjantal Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Mei 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/175/K/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
 PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
 POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk
	Pembina II	Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
5.	Bendahara	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Bidang Kelembagaan Koordinator Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk b. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk c. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk
7.	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana Koordinator Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk a. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

1	2	3
8.	<p>Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p>
9.	<p>Bidang Sumber Daya Manusia</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p>
10.	<p>Bidang Bina Program</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

dh.